



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor : 30/ Pdt. P/ 2012/ PN-Kefamenanu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

-----Pengadilan Negeri Kefamenanu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam bentuk Permohonan, pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkaranya

Pemohon :-----

ALOYSIUS TAFAB AMLOKI, Tempat tanggal lahir, Insana 01 Januari 1957,

Umur 55 Tahun, Jenis kelamin Laki-laki,

Agama Katholik, Pekerjaan PNS, Tempat

tinggal, RT/RW.029/004, Kelurahan Kefa

Selatan, Kecamatan Kota Kefa, Kabupaten

Timor Tengah Utara, untuk selanjutnya

sebagai Pemohon

Pengadilan Negeri Tersebut ;

-----Setelah membaca surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Setelah mendengar keterangan Pemohon, dan keterangan saksi-saksi;-----

-----Setelah meneliti surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon ;-----

TENTANG DUDUK PERKARA :

-----Menimbang, bahwa pihak Pemohon dalam surat Permohonannya tertanggal 04 Agustus 2012 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kefamenanu tertanggal 10 Agustus 2012 dibawah register nomor : 30/ Pdt. P/ 2012/ PN-Kefamenanu, telah mengajukan Permohonan dengan alasan-alasan sebagai berikut :-----

1. Bahwa Pemohon telah menikah sah dengan SERFINA MARIA THERESIA SAIJAO pada tanggal 05 Juli 1984 di Oelolok dengan Nomor Akte perkawinan, No.30/1984 tertanggal 15 Agustus 2009 ;----
2. Bahwa pemohon setelah menikah telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama :-----
 - WEMPI W, TAFAB, laki-laki yang lahir di Sekon pada tanggal 19 Februari 1983 ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ALRIDUS A, TAFAB, Laki-laki yang lahir di Kefamenanu pada tanggal 12 Januari 1988 ;-----
 - BARSILU BAPTIZZO TAFAB, laki-laki yang lahir di Kefamenanu pada tanggal 17 Mei 1990 ;-----
 - IGNASIUS ISIDORUS TAFAB, Laki-laki yang lahir di Kefamenanu pada tanggal 11 Mei 2001 ;-----
3. Bahwa dari poin ke-2 (dua) diatas yang belum memperoleh akte kelahiran adalah Anak ke-4 (empat) yang bernama : IGNASIUS ISIDORUS TAFAB, Laki-laki yang lahir di Kefamenanu pada tanggal 11 Mei 2001 ;-----
4. Bahwa pemohon tidak mengetahui cara-caranya mengurus akte kelahiran akhirnya sampai saat ini anak tersebut belum memiliki akte kelahiran ;-----
-
5. Bahwa berhubung karena itu pemohon sangat membutuhkan akte kelahiran oleh karena itu diperlukan suatu penetapan dari Pengadilan Negeri Kefamenanu supaya Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil mengeluarkan akte Kelahiran ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas maka dengan ini pemohon datang dihadapan Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kefamenanu atau Hakim agar sudi kiranya berkenan menentukan hari sidang bagi permohonan Pemohon dan berkenan menetapkan suatu penetapan Akte Kelahiran bagi anak pemohon yang berbunyi sebagai berikut ;-----

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;-----
2. Menyatakan bahwa pada tanggal 11 Mei 2001 di Kefamenanu telah lahir seorang anak Laki-laki yang diberi nama IGNASIUS ISIDORUS TAFAlB, yang merupakan anak kandung ke-4 (empat) dari pasangan suami isteri yaitu: ALOYSIUS TAFAlB AMLOKI (Ayah) dan SERFINA MARIA THERESIA SAlJAO (Ibu) ;-----
3. Memerintahkan kepada pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Utara agar kelahiran anak tersebut yang bernama: IGNASIUS ISIDORUS TAFAlB, Laki-laki yang lahir di Kefamenanu pada tanggal 11 Mei 2001, supaya dicatatat didalam buku register Akte kelahiran pada tahun yang sedang berjalan dan kemudian menerbitkan Akte kelahiran bagi pemohon setelah ditunjukan salinan resmi dari Penetapan permohonan ini ;-----
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan,
Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan ;-----

-----Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Pemohon membacakan Surat
Permohonannya, dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;----

-----Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, Pemohon
telah mengajukan bukti surat berupa fotocopy yang bermaterai cukup
berupa:-----

1. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan dari Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor : 30/ 1984, tertanggal 15 Agustus 2009, bukti mana telah sesuai dengan aslinya dan diberi tanda P-1 ;-----
2. Fotocopy Kartu Keluarga dari Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor 5303052703080647, tertanggal 26 Agustus 2010, bukti mana telah sesuai dengan aslinya dan diberi tanda P-2;-----
3. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk an. ALOYSIUS TAFAB AMLOKI, bukti mana telah sesuai dengan aslinya dan diberi tanda P-3 ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotocopy Kutipan dari Buku Permandian Paroki St. Yohanes Pemandi Nasleu, Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor : 8664 an. IGNASIUS ISIDORUS TAFAB, tertanggal 18 Juli 2007 bukti mana telah sesuai dengan aslinya dan diberi tanda P-4 ;-----

-----Menimbang, bahwa selain pihak Pemohon mengajukan alat-alat bukti tertulis sebagaimana tersebut diatas, maka dalam persidangan pihak Pemohon juga telah mengajukan alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, dimana sebelum memberikan keterangannya masing-masing saksi telah disumpah terlebih dahulu menurut agama yang dianutnya dan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :-----

1. Saksi YOHANIS BALA :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan masih memiliki hubungan keluarga dengan Pemohon ;-----
- Bahwa saksi mengerti ia dihadapkan kepersidangan sehubungan Pemohon telah mengajukan permohonan untuk memohon penetapan penerbitan akte kelahiran bagi anak Pemohon ;-----
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan isterinya yang bernama Serfina Maria Theresia Saijao secara agama Katolik padatahun 1984, dan ketika itu saksi hadir dalam acara perkawinan tersebut;-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari hasil perkawinan tersebut Pemohon dan Isterinya dikaruniai 4 (empat) orang anak laki-laki, dimana 3 (tiga) diantaranya telah memiliki Akta Kelahiran ;-----
- Bahwa anak Pemohon yang belum memiliki Akta Kelahiran tersebut bernama IGNASIUS ISIDORUS TAFAB yang lahir pada tanggal 11 Mei 2001 ;-----
- Bahwa selama ini Pemohon belum sempat mengurus akta kelahiran anaknya dikarenakan Pemohon sibuk dengan pekerjaannya ;-----
- Bahwa tujuan Pemohon untuk membuat Akta Kelahiran bagi anak bungsunya untuk dimasukkan kedalam daftar tanggungan bagi Pemohon yang akan memasuki masa pensiun ;-----
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil yang bertugas di Kantor Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Timor Tengah Utara ;-----

2. Saksi YOSEF P. B. TAONE :

Bahwa saksi mengenal pemohon dan masih memiliki hubungan keluarga dengan Pemohon ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi mengerti ia dihadapkan kepersidangan sehubungan pemohon telah mengajukan permohonan untuk memohon penetapan penerbitan akte kelahiran bagi anak Pemohon ;-----

- Bahwa Pemohon telah menikah dan dikaruniai 4 (empat) orang anak laki-laki, dimana ketiga anak Pemohon telah memiliki Akta Kelahiran ;-----

- Bahwa anak Pemohon yang belum memiliki akta kelahiran bernama IGNASIUS ISIDORUS TAFIBA yang lahir di Kefamenanu pada tanggal 11 Mei 2001 ;-----

- Bahwa selama ini Pemohon belum sempat mengurus akta kelahiran bagi anak bungsunya dikarenakan Pemohon sibuk dengan pekerjaannya ;-----

- Bahwa tujuan Pemohon untuk membuat Akta Kelahiran bagi anak bungsunya untuk dimasukkan kedalam daftar tanggungan bagi Pemohon yang akan memasuki masa pensiun tahun 2013 ;-----

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil yang bertugas di Kantor Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Timor Tengah Utara ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut, Pemohon membenarkannya ;-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon Penetapan ;-----

-----Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan dan untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka Berita Acara Persidangan tersebut dipandang telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini ;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

-----Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;-----

-----Menimbang, bahwa melalui surat permohonan Pemohon tertanggal 04 Agustus 2012 telah mengajukan permohonan pencatatan akta kelahiran atas nama anak pemohon, dengan alasan-alasan sebagai berikut :-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon telah menikah dengan isterinya, SERFINA MARIA THERESIA SAIJAO pada tanggal 05 Juli 1984 di Oelolok secara agama Katolik, dimana pernikahan tersebut telah pula dicatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Utara ;-----
- Bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon dikaruniai 4 (empat) orang anak laki-laki, dimana tiga dari anak Pemohon telah memiliki Akta Kelahiran sedang anak bungsu Pemohon yang bernama IGANSIUS ISIDORUS TAFAB, yang lahir di Kefamenanu pada tanggal 11 Mei 2011 belum memiliki Akta kelahiran ;-----
- Bahwa Pemohon hingga saat ini belum mengurus akta kelahiran anaknya dikarenakan pemohon tidak mengerti tatacara mengurus akta kelahiran bagi anaknya ;-----

-----Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil dalam permohonannya maka selama pemeriksaan perkara ini Pemohon telah mengajukan bukti surat, dimana atas bukti surat tersebut telah diberi tanda P-1 sampai dengan P-4 dan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama JOHANIS BAL dan YOSEF. P. B TAONE ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi Pelaksana ditempat terjadinya kelahiran paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran, yang mana berdasarkan laporan tersebut Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kelahiran dan menerbitkan Kutipan akta Kelahiran. Selain itu berdasarkan Pasal 32 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 maka terhadap pelaporan kelahiran yang sudah melampaui waktu 1 (satu) tahun untuk pencatatan kelahiran tersebut harus berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan keterlambatan pencatatan Akta Kelahiran, diajukan oleh Pemohon atas anaknya yang sudah berusia 11 Tahun atau dengan kata lain keterlambatan pencatatan kelahiran pemohon sudah lebih 1 tahun sejak pemohon dilahirkan maka pengajuan permohonan pemohon ini tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Pasal 32 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 ;-----

-----Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon tentang kelalaian Pemohon dalam mencatat kelahiran anak Pemohon, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan perkawinan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon yang bernama ALOYSIUS TAFIBA AMLOKI DAN SERFINA
MARIA THERESIA SAIJAO ;-----

-----Menimbang, bahwa penentuan suatu kelahiran seseorang tidak dapat
dilepaskan dari keabsahan perkawinan kedua orangtuanya, dimana
berdasarkan keterangan saksi-saksi dan alat bukti surat telah diperoleh suatu
kenyataan sebagai berikut :-----

- Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan secara hukum agama
dan perkawinan tersebut telah pula dicatatkan pada Kantor Dinas
Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Utara
sebagaimana bukti P-1 ;-----
- Bahwa selama perkawinan Pemohon dan isterinya SERFINA MARIA
THERESIA SAIJAO telah dikaruniai 4 (empat) orang anak laki-laki,
dimana anak bungsu dari pemohon, kelahirannya belum dicatatkan pada
dinas yang bersangkutan untuk itu ;-----

-----Menimbang, bahwa suatu perkawinan yang terjadi antara seorang pria
dan wanita baik sebelum maupun sesudah berlakunya Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dianggap sah apabila dilakukan
menurut agama dan kepercayaannya masing-masing, namun demikian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 masih banyak ditemukan adanya perkawinan yang tidak dicatatkan pada lembaga yang berwenang pada saat itu ;-----

-----Menimbang, bahwa oleh berdasarkan bukti surat tertanda P-1 dan keterangan saksi-saksi tersebut telah terbukti adanya perkawinan diantara Pemohon dengan isterinya SERFINA MARIA THERESIA SAIJAO yang dilakukan menurut agama dan telah ternyata pula perkawinan tersebut telah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Utara dimana didalam perkawinan tersebut Pemohon dan isterinya SERFINA MARIA THERESIA SAIJAO dikaruniai 4 (empat) orang anak laki-laki, dan tiga anak Pemohon telah memiliki Akta Kelahiran dan telah pula dicatatkan pada kantor dinas yang berwenang untuk itu, sedangkan anak yang bernama IGNASIUS ISIDORUS TAFAB, lahir di Kefamenanu pada tanggal 11 Mei 2001 yang merupakan anak bungsu Pemohon belum memiliki Akta Kelahiran maka permohonan pemohon pada petitum permohonan poin 3 dapat dikabulkan ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dihubungkan dengan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi, Pemohon dapat membuktikan dalil permohonannya dan permohonan Pemohon tersebut cukup

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka sudah sepantasnya pokok permohonan Pemohon untuk mencatatkan kelahiran anaknya yang bernama IGNASIUS ISIDORUS TAFAB di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Utara melalui penerbitan Akta Kelahiran, dikabulkan ;-----

-

-----Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon ;-----

-----Memperhatikan akan Pasal 27 dan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan maupun ketentuan-ketentuan dalam peraturan Perundang-Undangan lain yang berkaitan dengan permohonan ini ;-----

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;-----
2. Menyatakan bahwa pada tanggal 11 Mei 2001 di Kefamenanu telah lahir seorang anak laki-laki yang diberi nama IGNASIUS ISIDORUS TAFAB yang merupakan anak kandung anak ke-4 (empat) dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasangan suami-isteri yaitu ALOYSIUS TAFAB AMLOKI (Ayah) dan
SERFINA MARIA THERESIA SAIJAO (Ibu) ;-----

3. Memberi ijin kepada Pegawai Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Utara agar kelahiran anak tersebut yang bernama IGNASIUS ISIDORUS TAFAB, lak-laki yang lahir di Kefamenanu pada tanggal 11 mei 2001, untuk dicatat didalam buku register Akta Kelahiran pada tahun yang sedang berjalan dan diterbitkan akte kelahiran ;-----

4. Membebaskan segala biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 100.000,0 (seratus ribu rupiah) ;-----

-----Demikianlah ditetapkan pada hari : Selasa, tanggal 11 Agustus 2012
oleh AGUSTINUS S. M. PURBA, SH., M. Hum; Hakim Tunggal pada
Pengadilan Negeri Kefamenanu, dan Penetapan tersebut dibacakan pada
hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu
PETRONELA DIAROH Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon :-----

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal tersebut,

TTD

TTD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PETRONELA DIAROHI

AGUSTINUS S. M. PURBA, SH., M. Hum

Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
- Biaya Panggilan : Rp. 59.000,-
- Biaya Materai : Rp. 6.000,-
- Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-

Jumlah : Rp. 100.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)